

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

1. Fachrurrazi, F & Olivia (2021)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*, variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan tahun 2010 hingga 2018. Teknik analisis data yang digunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fachrurrazi, F & Olivia (2021) adalah pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

1. Persamaan variabel independen penelitian terdahulu pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*.

2. Teknik analisis data menggunakan uji regresi linier berganda, uji asumsi klasik.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu:

1. Perbedaan variabel independen untuk penelitian terdahulu yaitu menggunakan sewa *ijarah*.
2. Sampel penelitian terdahulu menggunakan data sekunder data laporan keuangan tahunan 2015-2019, penelitian sekarang menggunakan laporan keuangan Bank Umum Syariah tahun 2018-2020.

2. Budiman and Riyanto (2021)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *pembiayaan ijarah*, *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan sewa *ijarah*, variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas (ROA). Sampel yang digunakan adalah delapan Bank Umum Syariah yang terdiri dari Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, Bank Victoria Syariah, Bank BCA Syariah, Bank BJB Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Bukopin Syariah. Teknik analisis data yang digunakan uji statistik deskriptif, uji stasioneritas, uji regresi linier berganda, uji asumsi klasik dan uji MRA. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiman and Riyanto (2021) adalah variabel *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

1. Persamaan variabel independen penelitian terdahulu pembiayaan *mudharabah, musyarakah*.
2. Teknik analisis data menggunakan uji regresi linier berganda, uji asumsi klasik.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu:

1. Perbedaan variabel independen untuk penelitian terdahulu yaitu menggunakan sewa *ijarah*.
2. Sampel penelitian terdahulu menggunakan data sekunder data laporan keuangan tahunan periode 2015-2019, penelitian sekarang menggunakan laporan keuangan Bank Umum Syariah tahun 2018-2020.

3. Edriyanti (2020)

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas BPRS. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF), variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas (ROA). Sampel yang digunakan adalah data sekunder berupa data time series bulanan pada periode januari 2014 sampai dengan september 2019. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis VAR/ VECM. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Edriyanti (2020) adalah pembiayaan *mudharabah, murabahah* berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap ROA.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

1. Persamaan variabel independen penelitian terdahulu pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah*.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu:

1. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis VAR/ VECM.
2. Sampel penelitian terdahulu menggunakan data sekunder berupa data time series bulanan pada periode januari 2014 sampai dengan september 2019, penelitian sekarang menggunakan laporan keuangan Bank Umum Syariah tahun 2018-2020.
3. Perbedaan variabel independen untuk penelitian terdahulu yaitu menggunakan *Non Performing Financing (NPF)*

4. Pratama and Febriansyah (2020)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah, musyarakah* dan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan menggunakan rasio *Return On Assets (ROA)*. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabaha*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas (ROA). Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah yang meliputi BCA Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Syariah Bukopin dan Bank Muamalat selama periode tahun 2013-2017. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dan asumsi klasik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama and Febriansyah (2020) adalah *mudharabah* (X1) dan

musyarakah (X2) berpengaruh signifikan terhadap ROA (Y), *Murabahah* (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA (Y).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

1. Persamaan variabel independen penelitian terdahulu pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*.
2. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dan asumsi klasik.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu:

1. Sampel penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan Bank Umum Syariah yang meliputi BCA Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Syariah Bukopin dan Bank Muamalat pada tahun 2013-2017, Penelitian sekarang menggunakan laporan keuangan Bank Umum Syariah tahun 2018-2020.

5. Puti A (2020)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh deposito, tabungan, dan pembiayaan *mudharabah* secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas pada BNI syariah pada tahun 2017-2019. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen deposito *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, dan pembiayaan *mudharabah*. variabel dependen, yaitu profitabilitas di BNI syariah. Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2017-2019. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Puti A (2020) adalah Deposito (X1), tabungan (X2), dan pembiayaan *mudharabah* (X3)

berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap profitabilitas pada bank BNI syariah (Y).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

1. Kesamaan variabel independen penelitian terdahulu pembiayaan *mudharabah*.
2. Teknik analisis data regresi linier berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

1. Perbedaan variabel independen penelitian terdahulu menggunakan deposito *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, sedangkan penelitian sekarang menggunakan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*.
2. Penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan tahun 2017-2019. Penelitian sekarang menggunakan laporan keuangan tahun Bank Umum Syariah 2018-2020.

6. Jauhariyah, N. A., & Ma'unah (2019)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat profitabilitas bank syariah. Sampel yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk laporan keuangan tahun 2010-2018. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh

Jauhariyah, N. A., & Ma'unah (2019) adalah terdapat pengaruh signifikan antara variabel pembiayaan *mudharabah* (X1) dan pembiayaan *musyarakah* (X2) terhadap profitabilitas (Y).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

1. Kesamaan variabel yang digunakan adalah variabel independen *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Teknik analisis menggunakan regresi linier berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

1. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel independen *murabahah*.
2. Sampel penelitian menggunakan laporan keuangan tahun 2010-2017. Penelitian sekarang menggunakan laporan keuangan Bank Umum Syariah tahun 2018-2020.

7. Wilda (2019)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh Non Performing Financing pada pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas serta ingin mengetahui variabel yang dominan berpengaruh secara simultan terhadap tingkat profitabilitas di bank BNI syariah tahun 2015-2017. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*, sedangkan variabel dependen adalah profitabilitas. Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2015-2017. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wilda (2019)

adalah Non Performing Financing (NPF) pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap profitabilitas (ROA), Non Performing Financing (NPF) pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

1. Kesamaan variabel yang digunakan adalah variabel independen pembiayaan *mudharibah* dan *murabahah*.
2. Menggunakan teknik analisis regresi berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

1. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel independen pembiayaan *musyarakah*
2. Sampel penelitian menggunakan laporan keuangan tahun 2015-2017. Penelitian sekarang menggunakan laporan keuangan Bank Umum Syariah tahun 2018-2020.

8. Mainna (2019)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank BNI syariah tahun 2015–2017. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen pembiayaan *mudharibah* dan *murabahah*, sedangkan variabel dependen profitabilitas. Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan bulanan periode 2015-2017. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mainna (2019) adalah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap

profitabilitas (ROA), pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

1. Kesamaan variabel yang digunakan adalah variabel independen pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

1. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel independen pembiayaan *murabahah*.
2. Sampel penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan bulanan periode 2015-2017. Penelitian sekarang menggunakan laporan keuangan Bank Umum Syariah tahun 2018-2020.

9. Rosy (2019)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return On Assets* (ROA) pada bank BNI Syariah. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah, variabel independen pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2014-2018. Teknik analisis data dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosy (2019) adalah menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return On Assets* (ROA) pada bank BNI Syariah, secara parsial pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA) bank bank BNI Syariah.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

1. Kesamaan variabel independen pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*.
2. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

1. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel independen pembiayaan *musyarakah*.
2. Sampel penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan bank BNI Syariah tahun 2014-2018 sedangkan. Penelitian sekarang menggunakan laporan keuangan Bank Umum Syariah tahun 2018-2020.

10. Arsyadona et al (2019)

Tujuan dari penelitian ini adalah Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank BNI Syariah di Indonesia. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Sampel penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan bank BNI Syariah yang diperoleh dari otoritas jasa keuangan periode 2017-2019. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arsyadona et al (2019) adalah bahwa pembiayaan *musyarakah* (X1) dan *mudharabah* (X2) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank BNI syariah (Y)

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

1. Kesamaan variabel independen penelitian terdahul pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*.
2. Menggunakan teknik analisis regresi linier berganda

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

1. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel independen *murabahah*.
2. Sampel penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan tahunan bank BNI Syariah yang diperoleh dari otoritas jasa keuangan periode 2017-2019. Penelitian sekarang menggunakan laporan keuangan Bank Umum Syariah tahun 2018-2020.

11. Yusuf, Hamdani, and Kholik (2019)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli (*murabahah*), pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan modal ekuitas (*musyarakah*) dan rasio pembiayaan *non-performing financing* (NPF) secara keseluruhan (simultan) terhadap tingkat profitabilitas. Pada penelitian ini variabel independen pembiayaan *murabahah*, *mudarabah*, *musyarakah*, rasio pembiayaan *non-performing financing* (NPF), variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas (ROA). Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah tahun 2011-2015. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dan asumsi klasik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusuf, Hamdani, and Kholik (2019) adalah diketahui bahwa pembiayaan jual beli (*murabahah*), pembiayaan bagi hasil

(*mudharabah*), pembiayaan modal ekuitas (*musyarakah*) dan pembiayaan *non-performing financing* (NPF), berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

1. Kesamaan variabel independen pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*.
2. Teknik analisis data menggunakan asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

1. Perbedaan variabel independen pada penelitian terdahulu adalah pembiayaan *non-performing financing* (NPF)
2. Sampel penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan Bank Umum Syariah tahun 2011-2015. Penelitian sekarang menggunakan laporan keuangan Bank Umum Syariah tahun 2018-2020.

12. Pertiwi and Suryaningsih (2018)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pembiayaan *financing to deposit ratio* (FDR) dan *murabahah* terhadap profitabilitas bank BNI Syariah. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah pembiayaan *murabahah* dan FDR (*financing to the posit ratio*), lalu variabel dependen adalah profitabilitas (ROA). Sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dari laporan keuangan triwulan bank BNI Syariah pada tahun 2010-2017. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji regresi linear berganda. Hasil pada

penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi and Suryaningsih (2018), adalah pembiayaan *Murabahah* (X1) dan FDR (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA (Y) bank BNI syariah.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

1. Kesamaan variabel yang digunakan adalah variabel independen pembiayaan *murabahah*.
2. Teknik analisis regresi linier berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

1. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Perbedaan variabel independen, penelitian terdahulu menggunakan pembiayaan *financing to deposit ratio* (FDR). Peneliti sekarang pembiayaan *mudharabah, musyarakah*
3. Sampel penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan tahun 2010-2017 bank BNI syariah. Penelitian sekarang menggunakan laporan keuangan Bank Umum Syariah tahun 2018-2020.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Agency Theory

Agency Theory pertamakali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen menyatakan bahwa hubungan *agency* terjadi saat satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu

jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan (Basuki 2019).

Agency Theory (Teori keagenan) adalah suatu kontrak di bawah satu atau lebih anggota untuk melaksanakan berbagai layanan bagi merek dengan memberika wewenang pengambilan keputusan kepada *agent*. Bank yang bertidak sebagai *principal* atau pihak yang mempercayakan danaya untuk dikelola dan mempercayakan nasabah sebagai agen atau pengelola dana (*mudharib*).

Teori keagenan menurut Marheni (2017) merupakan teori yang muncul ketika adanya permasalahan yang disebabkan oleh pihak yang bekerja sama dan memiliki tujuan yang berbeda, didalam teori keagenan (*agency theory*) berfokus dalam mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan. Pertama adalah masalah keagenan yang muncul disaat tujuan atau keinginan *sahibul mal* dan *mudharib* saling berlawanan dan itu merupakan hal yang paling sulit bagi *sahibul mal* untuk melakukan verifikasi apakah *mudharib* sudah melakuakn hal tersebut sesuai dengan persepakatan di awal. Kedua, penanggungan resiko yang timbul dimana *sahibul mal* dan *mudharib* memiliki sikap berbeda terhadap resiko yang ada.

Dapat disimpulkan bahwa hubungan keagenan adalah terdapat hubungan dimana terjadi pemisahan antara kepemilikan atau *sahibul mal*, pemilik modal dan pihak pengendalian atau *mudharib* yaitu nasabah sebagai pengelola dana. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan akan menjadi pendapatan dan dapat meningkatkan laba bank syariah sehingga profitabilitas dari bank syariah tersebut akan mengalami peningkatan (Nizar, 2015:129). Bank Syariah berusaha menunjukkan kepada publik maupun stakeholder bahwa bank syariah telah

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, sehingga bank syariah dinilai baik oleh para *principal* (Basuki, 2019).

2.2.2 Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan semua transaksinya berbasis syariah agama Islam. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi tanpa terdapat bunga. Bank syariah dapat diartikan sebagai lembaga operasional perbankan yang produk dan operasionalnya berlandaskan Al-Quran dan hadis nabi Muhammad SAW (Budiman and Riyanto, 2021).

Berdasarkan prinsip syariah No.21 Tahun 2008 perbankan adalah aturan perjanjian yang berdasarkan syariat islam antara lembaga bank dengan pihak lain dalam pembiayaan kegiatan usaha dan menyimpan dana atau kegiatan lain yang diterapkan berdasarkan prinsip syariah. Diantaranya pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah* (Budiman and Riyanto, 2021).

2.2.3 Pembiayaan

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Yentisna and Alvian, 2019). Penyaluran dana menurut Mainna (2019) adalah transaksi penyediaan dana atau barang serta fasilitas lainnya kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam dan standar akuntansi perbankan syari'ah serta tidak termasuk jenis penyaluran yang dilarang menurut ketentuan Bank Indonesia. Menurut Mainna (2019) Istilah pembiayaan pada intinya berarti /

believe, I trust, 'Saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SAW dalam surah an-Nisaa, ayat 29 (Jauhariyah, N. A., & Ma'unah, 2019).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".

Mainna (2019) mengatakan bahwa, pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Tujuan Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah terkait dengan stakeholder.

Menurut Mainna (2019) diantara stakeholder tersebut adalah pemilik, pegawai, masyarakat, pemerintah dan lembaga keuangan lainnya, dimana tujuan pembiayaan secara umum; 1) besarnya kebutuhan fasilitas pembiayaan yang diajukan; 2) Kegunaan fasilitas pembiayaan yang diajukan, untuk kebutuhan barang investasi atau kebutuhan modal kerja; 3) Jangka waktu dari fasilitas pembiayaan yang diajukan; 4) penjelasan atas ulasan perubahan-perubahan yang ada, nilai terdapat perubahan terhadap fasilitas pembiayaan terdahulu.

2.2.4 Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya berjalan atau memukul. Pengertian berjalan atau memukul adalah proses dimana seseorang melangkahakan kakinya untuk menjalankan usaha. *Mudharabah* adalah bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dimana *shahibul mal* (pemilik modal) mempercayakan modalnya kepada *mudharib* (pengelola), bentuk kerjasama ini menegaskan bahwa dalam 100% modal dari pemilik (*shahibul mal*) dan pengelola (*Mudharib*) (Mainna, 2019). Pembiayaan *mudharabah* adalah transaksi yang menggunakan prinsip syariah yang digunakan sebagai transaksi dalam pembiayaan untuk lembaga keuangan syariah yang dilakukan oleh para pihak berdasar kepercayaan (Mainna, 2019). Kepercayaan adalah kepercayaan yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola karena pemilik modal tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha yang dibiayainya.

Menurut Mainna (2019) didalam lembaga keuangan implementasi *mudharabah* dikategorikan sebagai berikut: 1) *Mudharabah Muqayadah* adalah simpanan khusus, *sahibul mal* (pemilik dana) dapat menetapkan syarat khusus kepada lembaga keuangan syariah sebagai pengelola dana yang harus dipenuhi, mengenai tempat, tujuan, serta jenis usaha; 2) *Mudharabah mutlaqah* adalah akad perjanjian yang antara dua pihak yaitu *sahibul mal* dan *mudharib*, dimana *sahibul mal* (pemilik modal) memberikan kebebasan penuh kepada *mudharib* (pengelola) didalam menentukan jenis usaha ataupun pola pengelolaan dianggap baik dan menguntungkan serta sesuai dengan prinsip islam.

Mudharabah mutlaqah merupakan akad *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada *mudharib* (pengelola dana) dalam pengelolaan investasinya yang di berikan oleh pemilik modal. *Mudharabah mutlaqah* juga dapat disebut sebagai investasi dari pemilik dana kepada bank syariah serta bukan kewajiban ataupun ekuitas bank syariah. Perkembangan pembiayaan yang terdapat di Bank Umum Syariah setiap tahunnya mengalami perubahan baik itu pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, untuk

mengetahui perkembangan pembiayaan *mudharabah* dapat menggunakan rumus Growth, rasio ini digunakan untuk menggambarkan persentase pertumbuhan dari tahun ke tahun (Mainna, 2019). Pembiayaan *mudharabah* dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Growth} = \frac{\text{Tahun Sekarang} - \text{Tahun Sebelumnya}}{\text{Tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Sumber: (Mainna, 2019)

Pada rumus diatas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa, pembiayaan *mudharabah* periode saat ini dikurangi pembiayaan *mudharabah* periode sebelumnya, dibagi pembiayaan *mudharabah* periode sebelumnya lalu dikalikan 100%.

2.2.5 Pembiayaan Musyarakah

Menurut Mainna (2019) Istilah kata musyarakah berasal dari kata *syirkah* yang artinya campuran. Menurut ahli fuqaha musyarakah merupakan akad yang dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan dalam hal modal dan keuntungan, kerja yang dilakukan bisa berupa modal dan jasa. Dalam pengelolaan usaha, pengelola modal atau jasa boleh berasal dari anggota penyerta dana atau anggota dari luar anggota modal atau jasa, yang telah disepakati bersama (Mainna, 2019). Musyarakah tidak termasuk didalam *fikih* islam, namun telah diperkenalkan oleh mereka para penulis tentang pembiayaan syariah yang terbatas pada jenis *syirkah al-amwal* yang dibolehkan oleh semua ulama. Pembiayaan *musyarakah* Didukung dalam Firman Allah SWT dalam Firman Allah QS. Sad [38]: 24 (Jauhariyah, N. A., & Ma'unah, 2019) yaitu:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجَةٍ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۖ

Artinya : “Daud berkata "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”

Istilah *musyarakah mutanaqishah* merupakan akad syariah atau kerjasama dalam hal kepemilikan rumah antara bank dan nasabahnya, lalu *sharing* (penyertaan) kepemilikan rumah dengan bank yang akan berkurang disebabkan pembelian yang dilakukan secara bertahap oleh nasabah.

Menurut Mainna (2019) berikut merupakan beberapa Jenis *musyarakah*;

1) *Musyarakah Amalak* merupakan perjanjian dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. Ada dua macam *musyarakah amalak* yaitu: (1) *Musyarakah Jabar* merupakan sesuatu yang telah ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih yang merupakan bukan kemauman mereka atau kehendak mereka sendiri. Contohnya harta warisan yang telah diterima dari orang yang sudah wafat. (2) *Musyarakah Ikhtiary* merupakan kepemilikan yang dilakukan bersama berdasarkan kemauan mereka sendiri. 2) *Musyarakah Uqud* adalah transaksi yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang melakukan kegiatan usaha dalam harta dan keuntungan. Ada lima jenis *musyarakah Uqud*: (1) *Musyarakah Inan* merupakan akad kerjasama yang antara dua orang atau lebih didalam pemberian modal untuk membuka suatu usaha, dengan memperoleh keuntungan dan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Namun apabila dalam usahanya mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan modal dari masing-masing. Akad inilah yang sekarang sering digunakan oleh para pelaku ekonomi, karena didalam akad ini tidak disyaratkan adanya kesamaan dari pihak yang turut andil dalam pekerjaan tersebut. (2) *Musyarakah Mufawadhah* merupakan kerjasama antara dua orang sebagai gabungan dari kerjasama yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. *Musyarakah Mufawadhah* adalah kontrak kerjasama atau persekutuan dimana kerjasama ini dilakukan oleh dua

orang atau lebih. Dan setiap pihak memberikan sebuah porsi serta turut andil dalam melakukan pekerjaan tersebut. (3) *Musyarakah Abdan* merupakan akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mengandalkan keahlian orang-orang atau tenaga yang melakukan akad secara bersama, lalu keuntungan yang di peroleh dibagi kepada anggota yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. (4) *Musyarakah Wujuh* adalah akad kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dalam membeli sesuatu dengan cara hutang atau kredit. Mereka membeli barang tersebut secara kredit dari perusahaan lain dan menjual barang tersebut secara tunai. *Musyatrakah wujuh* didasarkan pada ketokohan, kedudukan atau keahlian seseorang di dalam masyarakat. Mereka membagi keuntungan serta kerugian dengan berdasar kepada jaminan penyuplai yang disediakan oleh mitra yang bersangkutan. (5) *Musyarakah Mudharabah* adalah kerjasama antara pihak pemilik modal dan pengusaha atau orang yang memiliki kemampuan usaha , dimana orang yang memberikan modal tersebut memberikan seluruh modalnya kepada pengelola. Dengan kata lain pemilik modal menyerahkan seluruh modalnya untuk dikelola oleh pihak lain dan hasilnya dibagi sesuai dengan persepakatan diawal, namaun kerugian usaha tidak di tanggung oleh pengelola modal namun di tanggung oleh pemberi modal itu sendiri.

Perkembangan pembiayaan yang terdapat di Bank Umum Syariah setiap tahunnya mengalami perubahan baik itu pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, untuk mengetahui perkembangan pembiayaan *musyarakah* dapat menggunakan rumus Growth, rasio ini digunakan untuk menggambarkan persentase pertumbuhan dari tahun ke tahun (Mainna, 2019). Pembiayaan *musyarakah* dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Growth} = \frac{\text{Tahun Sekarang} - \text{Tahun Sebelumnya}}{\text{Tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Sumber: (Mainna, 2019)

Pada rumus diatas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa, pembiayaan *musyarakah* periode saat ini dikurangi pembiayaan *musyarakah* periode sebelumnya, dibagi pembiayaan *musyarakah* periode sebelumnya lalu dikalikan 100%.

2.2.6 Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahibul mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahibul mal* dan pengembalian dilakukan secara tunai maupun berangsur-angsur (Mainna, 2019).

Berikut rukun dan syarat *murabahah* menurut Mainah (2019); 1) Rukun dan syarat *murabahah*; a) penjual (ba'i) dianalogikan sebagai bank, b) pembeli (musytari) dianalogikan sebagai nasabah, c) barang yang diperjualbelikan (mabi'), d) harga (tsaman) ijab dan qabul; 2) Syarat *murabahah*; a) pihak yang berakad harus cakap hukum atau dewasa dan saling rela. b) khusus untuk mabi' persyaratan harus jelas dari segi sifat, jumlah, dan jenis yang akan ditransaksikan dan juga bukan barang haram. c) harga dan keuntungan harus disebutkan begitupula dengan sistem pembayarannya, semuanya dinyatakan di depan sebelum akad resmi dinyatakan tertulis.

Perkembangan pembiayaan yang terdapat di Bank Umum Syariah setiap tahunnya mengalami perubahan baik itu pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, untuk mengetahui perkembangan pembiayaan *murabahah* dapat menggunakan rumus Growth, rasio ini digunakan untuk menggambarkan persentase pertumbuhan dari tahun ke tahun (Mainna, 2019). Pembiayaan *murabahah* dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Growth} = \frac{\text{Tahun Sekarang} - \text{Tahun Sebelumnya}}{\text{Tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Sumber: (Mainna, 2019)

Pada rumus diatas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa, pembiayaan *murabahah* periode saat ini dikurangi pembiayaan *murabahah* periode sebelumnya, dibagi pembiayaan *murabahah* periode sebelumnya lalu dikalikan 100%.

2.2.7 Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Rasio ini juga memerlukan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan, hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan Arifin (2021). Investasinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efesien perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan manajemen untuk memperoleh laba. Laba terdiri dari laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Untuk memperoleh laba di atas rata-rata, manajemen harus mampu meningkatkan pendapatan, dan mengurangi semua beban *expenses* atas pendapatan, itu berarti manajemen harus memperluas pangsa pasar dengan tingkat harga yang menguntungkan dan menghapuskan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada dalam laporan keuangan terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi (Arifin 2021).

1) Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas

Seperti rasio-rasio lain yang sudah dibahas sebelumnya rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja. Menurut Mainna (2019) tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi pengusaha maupun bagi pihak luar perusahaan terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan yaitu:

- (1) Untuk mengatur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu, (2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, (3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu, (4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri, (5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal

pinjaman maupun modal sendiri, (6) Untuk mengukur produktifitas dari seluruhnya dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri. Tujuan akhir yang diinginkan dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan (Mainna, 2019).

Penggunaan dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu baik penurunan ataupun kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Menurut Mainna (2019) rasio profitabilitas dapat dikur dengan menggunakan

1. Profit margin
2. *Return on Equity* (ROE)
3. *Return on Assets* (ROA)
4. Laba perlembar saham.

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, mereka dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode kedepan. Kegagalan ini harus diselidiki di mana letak kesalahan dan kelemahannya sehingga kejadian tersebut tidak terulang lagi. Kemudian kegagalan atau keberhasilan dapat di jadikan sebagai bahan acuan sebagai perencanaan kedepannya, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen laba mengalami kegagalan. Oleh karena itu, rasio ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen. Dalam penelitian ini profitabilitas dihitung menggunakan ROA.

Return on Assets (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana bank dalam menghasilkan laba dan mengelolah aset nya. Dapat

ditarik kesimpulan bahwa ROA digunakan oleh bank untuk mengetahui laba yang di peroleh bank dari pengelolaan asset yang dimiliki. Maka semakin tinggi ROA maka semakin tinggi pula laba yang diperoleh bank (Budiman and Riyanto, 2021).

ROA dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{rata-rata Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber: (Budiman and Riyanto, 2021)

2.2.8 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas

Pembiayaan *mudharabah* adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana salah satunya adalah orang yang menanamkan modalnya dan satunya sebagai pengelola. Modal yang ditanamkan 100% modal dari pemilik modal. Pembiayaan *mudharabah* dilakukan berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan, hal ini sangat berpengaruh terhadap profitabilitas suatu perusahaan. Semakin tinggi pembiayaan *mudharabah*, maka akan menghasilkan laba yang tinggi pula. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Edriyanti (2020), Pratama and Febriansyah (2020), Puti A (2020), Jauhariyah, N. A., & Ma'unah (2019), Mainna (2019), Rosy (2019), Arsyadona et al. (2019), Yusuf et al. (2019) bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Ketidak berpengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas dapat dikaitkan dengan *Agency Theory*, karna *Agency Theory* merupakan teori yang muncul ketika adanya permasalahan yang disebabkan oleh pihak yang bekerja sama dan memiliki tujuan yang berbeda mengapa demikian, karna ketidak berpengaruh antara pembiayaan

mudaharabah terhadap profitabilitas maka dapat disimpulkan bahwa kemungkinan adanya permasalahan terkait dengan penanaman modal dari pemilik modal kepada pengelola.

2.2.9 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas

Pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih diaman pihak yang memiliki dana mempercayakan danany untuk dikelola, namun selain dana yang digunakan pembiayaan ini juga menggunakan barang seperti kewirasuwastaaan, barang dagang, peralatan hak paten, dan peralantan lain yang dapat dinilai dengan uang. Pembiayaan ini dilakukan atas berdasarkan perjanjian dimana keuntungan serta resiko ditanggung bersama. Pembiayaan ini di dalam perbankan merupakan bentuk kerjasama antara bank dan nasabahnya. Dengan adanya perjanjian dimana resiko dan keuntungan ditanggung bersama maka hal ini dapat berpengaruh terhadap profitabilitas, dikarnakan jika adanya penurunan pendapatn atau kerugian dari transaksi pembiayaan *musyarakah* makan profitabilitas atau laba perusahaan juga akan menurun. Jika transaksi pembiayaan *musyarakah* mendapatkan keuntungan maka bank juga akan untung sehingga berengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratama and Febriansyah (2020), Jauhariyah, N. A., & Ma'unah (2019), Mainna (2019), Arsyadona et al. (2019), dan Yusuf et al. (2019) dari hasil penelitian terdapat pernyataan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pernyataan diatas dijelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* merupakan kerjasam yang dilakukn oleh bank syariah dengan nasabahnya dalam bentuk dana maupun dalam bentuk kewirausahaan, barang dagang dan sebagainya sehingga ini berkaitan dengan bagaimana

melakukan pengelolaan perusahaan dengan baik maka ini berkaitan dengan teori keagenan.

2.2.10 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas

Pembiayaan *murabahah* adalah sebuah transaksi yang dilakukan berdasarkan jual beli suatu barang. Bank sebagai lembaga yang menjadi penentu dari harga barang tersebut, pembiayaan ini saling menguntungkan oleh *shahibul mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahibul mal* dan pengembalian dilakukan secara tunai maupun berangsur-angsur. Dengan adanya pembayaran secara berangsu-angsur panjang tidak menutup kemungkinan terjadinya kredit macet, hal ini dapat berpengaruh terhadap laba atau profitabilitas perusahaan namun jika pembayaran dilakukan secara tunai, ini dapat berpengaruh terhadap profitabilitas juga karna adanya pendapatan keuntungan dari transaksi tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fachrurrazi, F & Olivia (2021), Edriyanti (2020), Wilda (2019), Rosy (2019), Yusuf et al. (2019) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.

Adanya transaksi jual beli antara bank dan nasabahnya, serta transaksi pelunasan dalam jual beli tersebut secara tunai dan berangsur maka pembiayaan ini merujuk pada *Agency Theory*. Tidak menutup kemungkinan adanya kredit macet akibat pembayaran berangsur sehingga masalah keagenan yang muncul disaat tujuan atau keinginan *sahibul mal* dan *mudharib* saling berlawanan. Selain itu penanggungan resiko yang timbul dimana *sahibul mal* dan *mudharib* memiliki

sikap berbeda terhadap resiko yang ada sehingga hal ini dapat mempengaruhi profitabilitas dari perusahaan tersebut.

2.2.11 Perbedaan Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Murabahah Sebelum dan Setelah Pandemi

Covid-19 merupakan ancaman terbesar bagi manusia seperti kesehatan, bukan hanya kesehatan manusia saja yang terkena dampaknya namun juga perekonomian negara, terutama pada perbankan syariah. Dalam perbankan syariah terdapat beberapa transaksi seperti pembiayaan. Dalam pembiayaan ini perlu dilakukan pengkajian ulang, seperti ada tidaknya perbedaan antara pembiayaan *mudharabah* sebelum dan setelah pandemi, pembiayaan *musyarakah* sebelum dan setelah pandemi, pembiayaan *murabahah* sebelum dan setelah pandemi *Covid-19*, dengan adanya pengkajian ulang ini diharapkan dapat mengetahui ada tidaknya perbedaan sebelum dan setelah dalam menghadapi isu-isu krisis yang berdampak akibat pandemi ini. Dengan demikian perlu dilakukan pengujian menggunakan uji beda. Uji beda merupakan alat uji yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pembiayaan sebelum dan sesudah pandemi.

Tabel 2.1

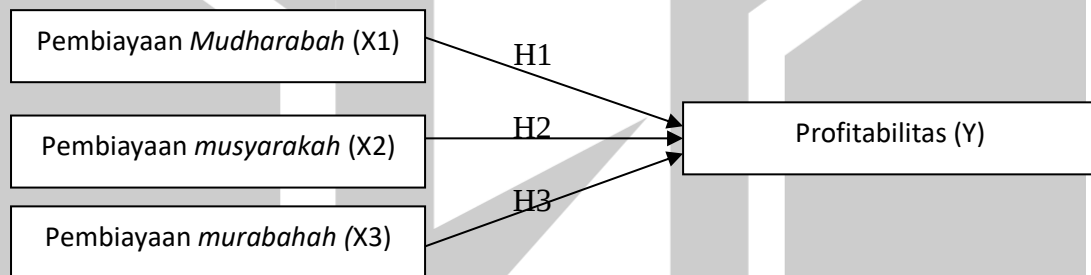
Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel Dependen	Variabel Independen					
			<i>Financing To Deposit Ratio (FDR)</i>	<i>Pembiayaan Mudharabah</i>	<i>Pembiayaan Musyarakah</i>	<i>Pembiayaan Murabahah</i>	<i>Pembiayaan Ijarah</i>	<i>Non Performing Financing (NPF)</i>
1	Fachrurrazi, F & Olivia (2021)	Profitabilitas	-	B (-)	TB	B (+)	-	-
2	Budiman and Riyanto (2021)		-	TB	TB	-	B (C)	-
3	Edriyanti (2020)		-	B (+)	B (-)	B (+)	-	B
4	Pratama and Febriansyah (2020)		-	B (C)	B (C)	TB (C)	-	-
5	Puti A (2020)		-	B (C)	-	-	-	-
6	Jauhariyah, N. A., & Ma'unah (2019)		-	B (C)	B (C)	-	-	-
7	Wilda (2019)		-	B (-)	-	B (+)	-	-
8	Mainna (2019)		-	B (C)	B (C)	-	-	-
9	Rosy (2019)		-	B	-	B	-	-
10	Arsyadona et al (2019)		-	B (C)	B (C)	-	-	-
11	Yusuf, Hamdani, and Kholik (2019)		-	B (C)	B (C)	B (C)	-	B (C)
12	Pertiwi and Suryaningsih (2018)		TB	-	-	TB	-	-

Dari tabel 2.1 terdapat matriks penelitian terdahulu yang mana merupakan sebuah dasar dari penelitian saat ini, didalam tabel tersebut ada beberapa perbedaan hasil, diantaranya ada yang berpengaruh signifikan negatif, berpengaruh signifikan positif, dan tidak berpengaruh signifikan.

2.3 Kerangka Pemikiran

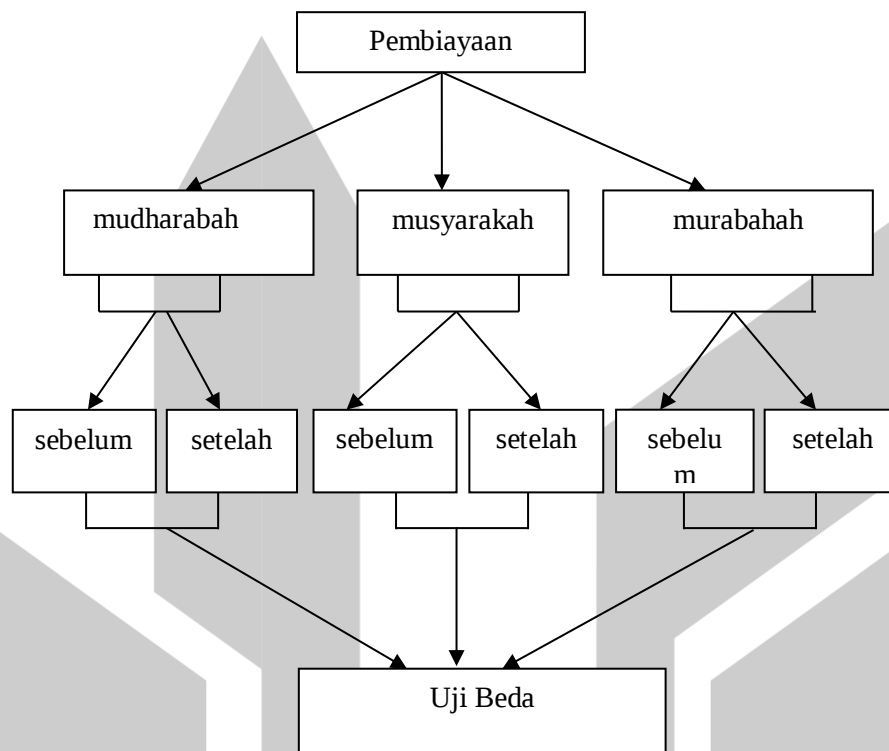
Kerangka pikir merupakan suatu alur yang memberikan gambaran proses penelitian secara keseluruhan. Kerangka pikir berkaitan dengan fenomena, landasan teori, dan juga variabel yang digunakan. Berdasarkan keterkaitan dengan fenomena, landasan teori, dan juga variabel yang digunakan, yaitu variabel independen pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *murabahah*, serta variabel dependen berupa profitabilitas maka berikut ini kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan tersebut.



Gambar 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN

Selama pandemi *Covid-19* perbankan syariah di Indonesia mengalami dampak dari pandemi. Dampak ini juga berdampak pada pembiayaan yang ada di perbankan syariah terutama pada pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, sehingga diperlukan pengujian apakah ada perbedaan pembiayaan *mudharabah* sebelum dan setelah pandemi, pembiayaan *musyarakah* sebelum dan setelah pandemi serta pembiayaan *murabahah* sebelum dan setelah pandemi. Dengan merumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.2

KERANGKA PEMIKIRAN KAITAN DENGAN PANDEMI

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi, terutama tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta pernyataan yang paling spesifik. Hipotesis merupakan sebagai pendapat jawaban yang bersikap sementara dari suatu persoalan yang di ajukan kebenarannya dan masih perlu di buktikan lebih lanjut. Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir yang pertama di atas dapat di rumuskan beberapa hipotesis di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H_1 : Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

H₂ : Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

H₃ : Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang kedua diatas, dapat dirumuskan sebagai berikut

H₁ : Terdapat perbedaan pembiayaan *mudharabah* sebelum pandemi dan setelah pandemi.

H₂ : Terdapat perbedaan pembiayaan *musyarakah* sebelum pandemi dan setelah pandemi.

H₃ : Terdapat perbedaan pembiayaan *murabahah* sebelum pandemi dan setelah pandemi.